

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME**

SKRIPSI

Oleh:

Tony Wijaya

201610117013



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME
Nama Mahasiswa : TONY WIJAYA
Nomor Pokok : 201610117013
Mahasiswa
Program Studi / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM

Bekasi, 30 Juli 2020


MENYETUJUI,

Pembimbing I



Fransiska Novita Eleanor, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0313047703

Pembimbing II



Rachmat Kurniawan Siregar, S.H.,M.H.
NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME
Nama Mahasiswa : TONY WIJAYA
Nomor Pokok : 201610117013
Mahasiswa
Program Studi / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
Tanggal Lulus Ujian : 24 JULI 2020
Skripsi

Bekasi, 30 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amelia Syauket, S.H.,M.Si.
NIDN. 0303116302
Penguji I : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H.,M.H.
NIDN. 0331017006
Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H.,M.H.
NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd, M.H.
NIDN. 0308018202


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TONY WIJAYA
NPM : 201610117013
TTL : BANDUNG / 21 MEI 1991
Prodi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



(Handwritten Signature)
TONY WIJAYA

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TONY WIJAYA
NPM : 201610117013
TTL : BANDUNG / 21 MEI 1991
Prodi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty - Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,


TONY WIJAYA

METERAI
TEMPEL
TGL
16849AHF563381132
6000
ENAM RIBURUPIAH

v

ABSTRAK

Tony Wijaya, 201610117013. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme”.

Pendanaan terorisme merupakan suatu tindakan untuk mendanai aksi terorisme atau organisasi teroris atau teroris. Kriminalisasi pendanaan terorisme digunakan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana terorisme dengan konsep “*follow the money*”. Undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi salah satu peraturan yang mengkriminalisasi pendanaan terorisme. Beberapa pasal dalam undang – undang ini mengatur mengenai perbuatan – perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

Selain peraturan ini, beberapa peraturan lain juga mengatur mengenai pendanaan terorisme. Rumusan masalah yang digunakan dari penelitian ini adalah perbuatan yang termasuk tindak pidana pendanaan terorisme dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji secara sistematis norma dan aturan hukum tentang tindak pidana pendanaan terorisme.

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme terbagi dua sesuai dengan jenis pelaku yaitu pelaku orang atau korporasi. undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 menggunakan sanksi pidana penjara dan pidana denda untuk pelaku orang, sanksi pidana denda dan pidana tambahan untuk pelaku korporasi.

Kata Kunci : Pendanaan, Terorisme, *follow the money*

ABSTRACT

Tony Wijaya, 201610117013. *"Criminal Liability for perpetrators of criminal acts financing terrorism".*

Terrorism financing is an act to fund acts of terrorism or terrorist or terrorist organizations. Criminalization of terrorism funding is used as a form of preventing terrorist acts with the concept of "follow the money". Law number 9 of 2013 concerning the prevention and eradication of criminal acts of financing terrorism becomes one of the regulations that criminalizes funding of terrorism. Several articles in this law regulate acts which are included in criminal acts of financing terrorism.

In addition to this regulation, several other regulations also regulate terrorism financing. The formulation of the problem that is used from this research is the act which includes criminal financing of terrorism and the responsibility of the perpetrators of criminal financing of terrorism. In writing this research, the method used is a normative juridical method by systematically reviewing norms and legal rules concerning criminal acts of financing terrorism.

The concept of criminal liability towards terrorism financing offenders is divided into two according to the type of perpetrators, namely the perpetrators of people or corporations. Law Number 9 of 2013 uses the penal sanctions of imprisonment and criminal fines for offenders, fines and additional criminal sanctions for corporate offenders.

Keywords: Financing, Terrorism, follow the money

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahNya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua, ayahanda Suharto dan ibunda tercinta Kartika Ayu Ningsih yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Fransiska Novita Eleanora, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Rachmat Kurniawan Siregar, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Teman-teman Ruko Blok A Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan dukungan dan menjadi pemersatu bangsa.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan skripsi.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua

pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 30 Juli 2020



Tony Wijaya



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis ...	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Moto dan Persembahan	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah	4
1.2.1. Identifikasi Masalah	4
1.2.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	6
1.4.1. Kerangka Teori	6
1.4.2. Kerangka Konseptual	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran	10
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Jenis Penelitian	11

1.5.2. Sumber Data.....	11
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.4. Analisis Data.....	12
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Indonesia	14
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2. Pengertian Pendanaan Terorisme	16
2.1.3. Beberapa Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur Tindak Pidana Terorisme	16
2.1.4. Batasan perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan Pendanaan Terorisme	17
2.1.5. Tipologi Pendanaan Terorisme	19
2.1.6. Pembantuan Tindak Pidana dalam KUHP dan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Pendekatan Penelitian	30
3.3. Sumber Bahan Hukum	31
3.3.1. Data Primer	31
3.3.2. Data Sekunder	31
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	31
3.5. Metode Analisa Bahan Hukum	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	34
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ...	34
4.1.1. Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	34
4.1.2. Unsur Kesalahan dan Bentuk Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	35

4.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	37
---	----

BAB V PENUTUP	56
----------------------------	-----------

5.1. Kesimpulan	56
-----------------------	----

5.2. Saran	57
------------------	----

Daftar Pustaka	58
----------------------	----

Lampiran – Lampiran

Surat Persetujuan Judul Proposal Skripsi

Surat Tugas Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Kartu Konsultasi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 788/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt





MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Gantungkan Cita – Citamu Setinggi Langit !
Bermimpilah Setinggi Langit,
Jika Engkau Jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang – bintang”**

Ir. Soerkarno

“Mimpi itu bukan hanya sekedar kehaluan, melainkan harus berusaha, berkerja Keras, Berdoa, dan Selalu Bersyukur”

PERSEMBAHAN

“Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang - orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih atas cinta, inspirasi dan syukur. Skripsi ini adalah persembahan istimewa saya untuk kalian”.